



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M.Nur Admadibrata No.05 Telanaipura Jambi
Telp.0741- 62455 Fax 0741- 62455 Website : www.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NOMOR : 12 /DPM-PTSP-7/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN PENGADUAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE

KEPALA DINAS,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada publik masyarakat sesuai dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pelayanan Pengaduan Terintegrasi Secara Elektronik dan Media Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 54, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kerja Pelayanan Pengaduan Terintegrasi Secara Elektronik dan Media Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEDUA


: Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19710510 199703 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAMBI
NOMOR : 12/DPM-PTSP-7/I/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023


SUSUNAN TIM KERJA PELAYANAN PENGADUAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Pembina : Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi
Penanggung Jawab : Sekretaris DPM-PTSP Provinsi Jambi

PELAYANAN PENGADUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DAN MEDIA
ONLINE

- 1 Pengarah : 1. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- 2 Koordinator : 1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pengaduan
Informasi dan Peningkatan Layanan
2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Kebijakan, Advokasi
dan Pelaporan Layanan
- 3 Anggota : 1. Yandi Hajrudin, S.Kom
2. Hendrizayadi, SE
3. Asnawi S.Kom
4. Ricco Azwardi Saputra, SE
5. Mahaputra Agung Prakasa
6. M.Fadlan, SH

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19710510 199703 1 008